



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk
(“Perseroan”)

Bersama ini Direksi PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua (“RUPSLB”) sebagaimana telah dilaksanakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama yang telah diselenggarakan pada hari Senin, 9 Agustus 2021 dan tidak memenuhi kuorum kehadiran sesuai yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.15/POJK.05/2020 pasal 42 huruf c dan dengan ini diumumkan pemanggilan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Yang akan diselenggarakan kembali pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Meta Epsi
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 05 RW 09 Rawa Bunga
Jatinegara Jakarta Timur 13350

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Adapun yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 wib. Pemegang Saham yang terdaftar pada Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud

menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

4. Mengingat kondisi pandemik Covid-19, dengan resiko yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 serta demi menjaga kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham Perseroan maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam rapat sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR ("FBR"), pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara selama Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting KSEI* (eASY. KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyelenggara e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY. KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.btek.co.id>
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Agustus 2021

PT. Bumi Teknokultural Unggul Tbk

DIREKSI

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masa pandemik Covid-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penyakit virus Covid-19, maka Perseroan sebelum dan sesudah penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai yang telah diterapkan oleh Pemerintah. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti tindakan pencegahan yang diberlakukan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan masker sebelum dan selama berada di area gedung dan /atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker oleh karenanya Pemegang Saham atau Kuasanya wajib membawa dan menggunakan masker mereka sendiri.
- b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang suhu tubuhnya di atas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan menunjukkan gejala- gejala Covid-19 antara lain demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan dan pernafasan diminta untuk memberikan kuasa kepada FBR dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
- c. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter, dan kapasitas tempat duduk yang telah diatur dengan menerapkan jarak tempat duduk 1-2 meter.
- d. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan pencegahan tersebut di atas, maka mereka tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.



INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUMI TEKNOKUTURA UNGGUL TBK (the “Company”)

The Board of Directors of PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("the Company") hereby announces the second Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS") as the invitation to the first General Meeting of Shareholders which was held on Monday, 9 August 2021 and did not meet the quorum of attendance according to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.15/POJK.05/2020 article 42 letter c and it is hereby announce to recall the Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

EGMS Agenda

1. Approval on the amendment of the Company's Articles of Association regarding the implementation of the General Meeting of Shareholders Electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK No.16/POJK .04/2020 regarding the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Which will be re-held on:

Day/Date : Monday, 27 August 2021
Time : 10.00 wib until finish
Place : Meta Epsi Building
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 05 RW 09 Rawa Bunga
Jatinegara East Jakarta 13350

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company and this advertisement is an official invitation for the Shareholders.
2. The Shareholders and their Proxies who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of KTP or other identification to the registration officer before entering the meeting room.
3. Only Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of the close of business hour (16:00 Western Indonesian Time) on wednesday, 18 August 2021 will be entitled to attend or be represented at the Meeting. The Shareholders registered under the Collective Custody at KSEI who intend to attend the Meeting must register through a member of the Stock Exchange or Custodian to obtain the Written Confirmation for Meetings (KTUR).
4. Given the condition of the Covid-19 pandemic with the risk posed by the Covid-19 virus and in order to maintain the health and safety of the Shareholders, the Company encourages the Shareholders to grant an electronic power of attorney to vote in the Meeting in accordance with the provisions OJK

Regulation No.15/POJK.04/2020. The Company encourages the Shareholders to grant a power of attorney to PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR ("FBR"), an Independent party appointed by the Company as the Company's Securities Administration Bureau, to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting, through the KSEI Electronic General Meeting (eASY.KSEI) which can be accessed at the <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as the organizer of the e-GMS by choosing the proxy type of "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and filling the votes for each agenda of the Meeting.

5. For Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the proxy form which is available and can be downloaded from the Company's website <https://www.btek.co.id>
6. The Shareholders or their Proxies are requested to be present at the Meeting at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting schedule.

Jakarta, 19 August 2021

PT Bumi Teknokultural Unggul Tbk

Board Of Directors

IMPORTANT NOTICE

In accordance with the prevailing regulations and as precautionary measures against the spread of Covid-19 then the Company prior to and during the Meeting shall apply the health protocols and precautionary measures in accordance with the guidelines for precaution and control of the spread of Covid-19 as determined by the Government. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting in person must comply with and pass the health protocols and precautionary measures which will be strictly applied by the Company as follows:

- a. Must wear mask at all time before entering the building and during the presence in the building area and/or the Meeting hall during the Meeting is held. The Company does not provide a mask therefore the Shareholders or their Proxies must carry and wear their own mask.
- b. Must comply with the health checking procedures (including the body temperature screening) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held. For each Shareholders or their Proxies with the body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of Covid-19 among others fever, cough, runny nose, throat disorder and shortness of breath will be asked to grant the power of attorney to FBR and shall not allowed to enter the building.
- c. Must follow the direction of the Company during waiting for queues with a distance of 1-2 meters and for the seating capacity that has been set by applying a distance of 1-2 meters;
- d. The Company does not provide and/or distribute food and drinks during the Meeting.

For those who do not following, executing and/or complying with the above health protocols and precautionary measures shall be prohibited from entry to attend the Meeting.